



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 145/ Pdt.P/ 2021/ PN.Jkt Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Darnoto dan Siti Rosimah adalah pasangan suami istri yang beralamat di Jalan Kirai RT.06 RW.01, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai .....Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Pebruari 2021 di bawah Register Perkara Nomor: 145/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Wanareja, Cilacap pada tanggal 25 Agustus 2008 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 786/21/IX/2008.
2. Bahwa anak para pemohon bernama ALDYANSYAH ABBASY AHMAD jenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2014 adalah anak ke-2 dari orangtua yang bernama DARNOTO dan SITI ROSIMAH sesuai dengan akta kelahiran nomor 1356/KLU/00-JS/2015;
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama orang tua dari AHMAD DARNOTO menjadi DARNOTO. Dalam Akte Kelahiran anak pada pemohon bernama ALDYANSYAH ABBASY AHMAD tersebut dari AHMAD DARNOTO menjadi DARNOTO;
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama orang tua tersebut karena namanya tidak sesuai dengan kartu keluarga;
5. Bahwa untuk mengganti nama orang tua tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan . Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut diatas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama orang tua dalam Akte kelahiran anak para pemohon yaitu bernama ALDYANSYAH ABBASY AHMAD tersebut dari AHMAD DARNOTO menjadi DARNOTO;
3. Memerintahkan pejabat/pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama orang tua tersebut dalam register yang tersedia untuk ini;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3301154402840001 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Selatan tanggal 3 Desember 2015 atas nama Siti Rosimah (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 31740761001141007 atas nama Kepala Keluarga Darnoto tertanggal 5 Maret 2020 (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 786/21/IX/2008 tertanggal 25 Agustus 2008 (Bukti P-3);
4. Foto Surat Pengantar Nomor 592/4/SJ/v/10/01/006/01/2021 tertanggal 25 Januari 2001 (Bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor 1356/KLU/00-JS/2015 tanggal 2 Maret 2015 (Bukti P-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3301152801830003 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2020 atas nama Darnoto (Bukti P-6);
7. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-21012021-0055 atas nama Darnoto tertanggal 21 Januari 2021 (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua ) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sumarni

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Mirga Adila Ahmad, Aldyansyah Ahmad dan Arenda Fatan Fahlefi Ahmad;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari semula ahmad Darnoto menjadi Darnoto yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Aldyansyah Abbasy Ahmad;
- Pemohon guna perubahan nama pemohon yang tertera pada Akta kelahiran Pemohon diperlukan adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi Fitria Yuliani

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang dalam perkawinannya dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Mirga Adilla Ahmad, Aldyansyah Abbasy Ahmad dan Arienda Fatan Fahlefi Ahmad;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dari semula Ahmad Darnoto menjadi Darnoto yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aldyansyah Abbasy Ahmad;
- Bahwa untuk keperluan perbaikan nama/ perubahan nama Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Sumarmi dan Fitria Yuliani;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, dan anak kedua Para Pemohon (Darnoto dan Siti Rosimah) bernama Aldyansyah Abbasy Ahmad, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2014
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yaitu semula Ahmad Darnoto menjadi Darnoto yang tertera pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama Aldyansyah Abbasy Ahmad;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut karena tidak sesuai dengan Kartu Keluarga;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula Ahmad Darnoto menjadi Darnoto yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Aldyansyah Abbasy Ahmad;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon (Darnoto) pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rosimah, surat bukti bertanda P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Darnoto dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga yang pada Kartu Keluarga atas nama Darnoto yang beralamat di Jalan Kirai RT.06 RW.01 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, maka permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu dari semula Ahmad Darnoto menjadi Darnoto yang tertera / tertulis pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon menjadi Nabil Aldyansyah Abbasy Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah nama orang tua dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Aldyansyah Abbasy Ahmad tersebut dari Ahmad

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel



Darnoto menjadi Darnoto, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk petitum nomor 3 akan diperbaiki redaksionalnya dan lebih tepat berbunyi:

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama orang tua dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Aldiyansyah Abbasy Ahmad tersebut dari Ahmad Darnoto menjadi Darnoto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami Suswanti, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Husna Machmud, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Husna Machmud, SH.MH.

Suswanti, SH., MHum.

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	-
4. PNBP Panggilan	Rp.	-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel